



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN MINIMARKET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kabupaten Pati, terkhusus lagi perkembangan pendirian minimarket, diperlukan penataan agar tumbuh kondusif, dan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian terhadap usaha perdagangan minimarket, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Minimarket;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 tahun 2009 tentang Pasar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

11. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENATAAN MINIMARKET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
4. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
5. Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
6. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
7. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.

9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah :
- a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian minimarket di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
 - b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha minimarket berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
 - c. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pengusaha kecil dan minimarket;
 - d. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah;
 - e. sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pengaturan minimarket;
 - f. meningkatkan ketertiban pengelolaan minimarket.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :
- a. terwujudnya ketertiban dan kelancaran pengelolaan minimarket ;
 - b. terwujudnya tata cara perizinan minimarket ; dan
 - c. terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat utamanya kegiatan kecil.

BAB III

IUTM

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan usaha minimarket wajib memiliki IUTM
- (2) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan dalam menerbitkan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati.

Pasal 4

- (1) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati.
- (2) Untuk memperoleh IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib melampirkan dokumen :
 - a. rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari Tim Teknis Perizinan;
 - c. copy Surat Izin Gangguan;
 - d. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 - f. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - g. persetujuan/pertimbangan dari Kepala Desa/Lurah dengan diketahui Camat setempat.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan untuk memperoleh IUTM juga dilengkapi dengan :
 - a. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
 - b. rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.

- (4) IUTM diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai belum benar dan lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.
- (6) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (7) Pengurusan permohonan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan usaha minimarket yang sudah memperoleh IUTM tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha minimarket, pengelola/penanggungjawab minimarket wajib mengajukan permohonan baru.
- (3) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk 1 (satu) usaha dan selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi tersebut.
- (4) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

KEMITRAAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada minimarket yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merk pemilik barang, minimarket atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui etalase atau outlet dari minimarket.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola minimarket kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan menyediakan ruang usaha dalam areal minimarket.
- (4) Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Minimarket yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi.
- (2) Minimarket yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan atau nama perusahaan wajib melakukan permohonan izin.
- (3) Minimarket yang telah memiliki izin tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya wajib menyesuaikan dengan izin yang dimiliki paling lama 4 (empat) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 8

Untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan minimarket dan pasar tradisional dalam rangka memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, maka permohonan IUTM untuk minimarket yang akan didirikan setelah Peraturan Bupati ini tidak dapat diberikan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 29 Oktober 2012

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 29 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 571

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005